

Tinjauan Sosiologi Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Muhammad Muhibbuddin, Wahyu Saputra

IAIN Ponorogo

muhib3531@gmail.com, wahyu@iainponorogo.ac.id

Abstract: In the Singgahan village, Kebonsari sub-district, Madiun district, the entire population is Muslim and the majority of profession is as a farmer, but the implementation of agricultural zakat is still lacking. Even though the implementation of zakat is as obligatory as shalah and fasting. And if its is calculated if all people who work as farmers want to implement agricultural zakat, it can produce massive results and be very beneficial for people in need. The research method using a type of field research with qualitative methods. The analytical method used is based on the descriptive-analytical method which includes data collection, data reduction, data exposure and conclusions. From this research it can be concluded that the implementation of agricultural zakat is still not optimal. From this research it can be concluded that the implementation of zakat maal is still not optimal, especially agricultural zakat. This study has main findings, including: First, the practice of zakat han been able to run even though it is not optimal. This is evidenced by the fact that there are still at least people who work as farmers who really understand and want to implement agricultural zakat in accordance with the shari'a rules.

Keywords: *Sociology, Law, Zakat, Agricultural.*

Abstrak: Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun keseluruhan penduduknya beragama Islam dan profesi mayoritas sebagai petani, namun untuk pelaksanaan zakat mal (khususnya pertanian) masih kurang. Padahal pelaksanaan zakat itu sama wajibnya dengan melakukan shalat dan puasa. Serta jika dikalkulasi apabila seluruh masyarakat yang berprofesi petani mau melaksanakan zakat pertanian menghasilkan hasil yang masif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa jauh kesadaran masyarakat Desa Singgahan dalam mengamalkan zakat pertanian, yang notabene mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah jenis penelitian lapangan atau *field research* dengan metode kualitatif. Metode analisis yang digunakan berpedoman pada metode deskriptif-analitis yang diantaranya dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data dan konklusi atau verifikasi. Penelitian ini bisa diambil kesimpulan bahwa masih kurang optimalnya pelaksanaan zakat mal, khususnya zakat pertanian. Penelitian ini memiliki dua temuan utama, diantaranya: Pertama, praktek zakat sudah bisa berjalan walaupun kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya warga yang berprofesi sebagai petani yang benar-benar paham dan mau melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan syariat. Kedua, faktor-faktor pranata sosial yang mempengaruhi pelaksanaan

zakat pertanian diantaranya terdapat perbedaan metode pelaksanaan zakat pertanian, dan kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai zakat pertanian yang menjadikan adanya pelaksanaan zakat pertanian sesuai dengan *local wisdom* pada diri masing-masing petani.

Kata Kunci: *Sosiologi, Hukum, Zakat, Pertanian.*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengajarkan kepada umatnya mengenai hubungan antara manusia kepada Tuhannya saja, akan tetapi juga mengajarkan juga mengenai hubungan antar sesama manusia atau muamalah. Dalam menjalin hubungan sosial antar sesama manusia harus saling bantu membantu agar dapat memenuhi segala kebutuhan dan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya sehari-hari. Pada hakikatnya semua harta benda, dan semua yang ada di dunia merupakan milik Allah Swt, berstatus sebagai titipan-Nya. Dan manusia hanya sebagai pemegang amanah, pengelolaan harta benda tersebut dapat diperoleh dengan berusaha, bekerja dengan mata pencaharian yang halal sesuai dengan syariat Islam, dan tidak diperbolehkan untu mencari harta dengan jalan yang diharamkan oleh agama.¹

Secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti tumbuh, dibaca dengan kata "*zaka*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Jika diucapkan *az-zakatu an-nafaqah* berarti nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.² Arti tumbuh dalam zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya perkembangan dan pertumbuhan harta. Dalam pelaksanaan zakat mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan kata suci di sini menunjukkan bahwa zakat dapat mensucikan jiwa dari perkara yang jelek,kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

Secara umum zakat dikategorikan menjadi dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa, yakni kewajiban zakat yang dibebankan pada setiap individu. Dan zakat mal merupakan zakat kekayaan, yakni zakat yang dikeluarkan dari kekayaan itu sendiri (apabila sudah mencukupi batas nishab), baik berasal dari profesi, investasi maupun perniagaan.³ Sebagaimana yang tertera dalam QS. At-Taubah: 103 yang artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka*".

Dari ayat di atas dengan jelas bahwa ada perintah untuk melaksanakan zakat,baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Namun lain cerita dengan zakat mal, yang terkadang

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 2

²Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 81

³Dwi Aimmatun Ni'mah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 4

hanya beberapa orang saja yang paham akan ketentuan zakat mal. Yang menjadikan masih kurangnya masyarakat Desa Singgahan yang mengamalkan zakat mal.⁴

Desa Singgahan merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Desa yang terletak tidak jauh dari kantor Kecamatan Kebonsari ini mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Mayoritas penduduk di Desa Singgahan ialah petani. Namun, Selama ini pengelolaan zakat di Desa Singgahan hanya sebatas zakat fitrah. Kenyataannya di masyarakat bahwa kesadaran akan membayar zakat pertanian masih sangatlah kurang, ditambah lagi tidak adanya lembaga zakat di lingkungan desa. Mengingat bahwasannya pemahaman dan wawasan warga yang berprofesi petani di Desa Singgahan masih banyak yang belum paham dengan zakat *zira'ah*. Karena selama ini zakat yang diamalkan baru zakat fitrah tahunan, bukan zakat mal.

Sebagaimana syariat Islam yang telah memerintahkan untuk menunaikan zakat, tidak terkecuali para petani untuk melakukan zakat mal. Namun masih ada masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang belum paham sepenuhnya akan urgensi penunaian zakat yang menjadikan pelaksanaan zakat mal di kalangan petani masih kurang. Apabila dikomparasikan dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan tema serupa, penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada teori analisis kasus. Penelitian ini menggunakan peninjauan dari segi pranata sosial, yang nantinya tidak semata-mata *men-judge* objek (masyarakat) melakukan-tidak melakukan zakat pertanian. Namun lebih condong kepada pengaruh pranata-pranata sosial yang ada di desa yang mempengaruhi implementasi zakat yang menjadikan adanya beberapa perbedaan metode pengamalan zakat pertanian dari masyarakat.

Menurut data yang peneliti dapat dari Pemerintahan Desa Singgahan dan Bapak Suprpto sebagai Ketua Gapoktan Desa Singgahan, keseluruhan petani yang berjumlah 601 orang (profesi terbanyak) yang memiliki lahan pertanian sekitar $\pm 130,98$ ha jika dikalkulasi apabila panen dengan keadaan normal bisa menghasilkan sekitar 916,86 ton gabah basah.⁵ Apabila dikenakan zakat pertanian dengan berpedoman mengeluarkan ongkos dengan presentase 5% dari total panen, maka: $916,86 \times 5\% = 45,843$. Jadi untuk sekali panen (khusus padi) bisa mencapai 45,843 ton gabah basah. Jika zakat pertanian dilaksanakan secara maksimal selain hasil pertanian menjadi barokah, juga bisa mendatangkan banyak kemaslahatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dari rumusan masalah di atas, ditinjau dari jenis penelitiannya penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan (*field research*), dengan mengkaji dan mengeksplorasi mengenai zakat pertanian dengan peneliti yang mendalam,⁶ serta mengikutsertakan berbagai macam sumber informasi. Penelitian ini harus mengandung data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara.

⁴Ibid., 5

⁵ Data e-RDKK Desa Singgahan 2021

⁶Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 63.

Pendekatan penelitian yang digunakan disini ialah pendekatan studi kasus, yakni kajian yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan mendetail, penggalian data yang mendalam, serta mengikutsertakan berbagai macam sumber informasi. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Metodologi Kualitatif ialah suatu langkah-langkah penelitian yang menciptakan data deskriptif berupa narasi tertulis maupun pendapat dari orang-orang setempat dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan memahami permasalahan yang ada di lingkungan Desa Singgahan.

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pralapangan: Peneliti menyusun rancangan penelitian yang akan dilakukan dan peralatan atau instrumen yang diperlukan.
2. Tahap pekerjaan lapangan: Peneliti mulai menggali data-data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan fokus penelitian, berupa survei lapangan, wawancara dengan narasumber terkait dan mencari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian.
3. Tahap analisis data: Tahap lanjutan yakni peneliti disini mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh berdasarkan tinjauan sosiologi hukum.

PEMBAHASAN

1. Konsep Umum tentang Zakat

a. Pengertian Zakat

Pengertian zakat secara etimologi atau *lugawi* berasal dari bahasa arab *zaka* yang berarti juga *ziyadah* (bertambah), *numuw* (tumbuh), *baraka* (berkah).⁷ Zakat bisa disebut dengan *baraka* karena dengan wasilah zakat bisa mendatangkan keberkahan dan bisa menambah pahala.⁸

Adapun zakat dari segi syara' berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan itu menambah banyak dan melindungi harta dari kebinaan. Karena zakat merupakan sebuah kotoran. Dengan kotoran yang dibersihkan bisa menambah keberkahan harta yang dimilikinya.⁹

Sebagaimana pendeskripsian kata zakat yang bersumber dari Al-Qur'an, surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ialah sebagai berikut: "*Ambillah zakat dari sebagian mereka, dengan zakat tersebut engkau mensucikan dan membersihkan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*"

Ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan kata atau lafadz yang masih umum "keluarkanlah beberapa bagian hasil usaha yang kalian dapatkan dan beberapa bagian hasil bumi yang Kami berikan kepada kalian". Agama Islam tidak

⁷Masdar Helmi, *Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2001), 18

⁸Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, 83

⁹Al-Imam Taqiyuddin Al-Husaini, *Khulasah Kifayat Al-Akhyar*, terj. Muh. Rifa'i, et. Al. (Semarang: Toha Putra 1978), 123

mengharuskan untuk menunaikan zakat atas seluruh benda, namun hanya khusus untuk harta benda tertentu (yang disyaratkan oleh syariat) yang sudah mencapai nishab. Pelaksanaan zakat pertanian sudah memiliki ukuran tersendiri bagi orang yang mampu dengan ukuran *nishab*. Sudah dipastikan bahwa syariat untuk melaksanakan zakat pasti bisa ditunaikan oleh petani-petani yang memenuhi persyaratan.

Dengan adanya penjabaran mengenai zakat pertanian, diharapkan penelitian ini bisa lebih memberi pengetahuan bagi para pembaca bahwa betapa pentingnya melaksanakan zakat mal, mengingat itu merupakan salah satu rukun Islam. Dengan banyaknya masyarakat yang sadar agar urgensi pelaksanaan zakat mal, secara tidak langsung akan memberi *impact* yang bagus. Karena zakat pertanian di Desa Singgahan apabila pelaksanaannya bisa maksimal, bisa menghasilkan harta zakat dengan jumlah yang masif dan akan memberikan banyak kemaslahatan bagi masyarakat desa yang membutuhkan.

b. Macam-macam Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang bersifat fardhu 'ain, yang dibebankan kepada setiap muslim dengan tenggang waktu setelah matahari terbenam di penghujung bulan Ramadhan hingga *khatib* menaiki mimbar (shalat Idul Fitri) keesokan harinya pada satu Syawal. Karena jika ditunaikan seusai shalat Idul Fitri menjadi sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah.

Zakat fitrah tidak ada batasan nishab, dengan ukuran paten satu *sha'* bahan makan pokok suatu daerah (bisa berupa beras, sagu, dan lain sebagainya). Satu *sha'* sama dengan 4 *mud*, dan 4 *mud* jika dikonversikan ke ukuran kilogram menjadi $\pm 2,7$ kg.

2) Zakat Mal

Zakat mal atau bisa disebut dengan zakat harta merupakan zakat yang tidak terkait oleh waktu-waktu tertentu yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, peternakan, kepemilikan emas maupun perak, pertambangan dan profesi yang masing-masing bidang tersebut memiliki perhitungan yang berbeda-beda.¹⁰

c. Syarat-syarat Wajib Zakat

Hal-hal berikut menjadi persyaratan utama sebelum menunaikan zakat, antara lain:

1) Islam

2) Baligh dan Berakal

Mukallaf merupakan orang yang dibebani hukum. Jadi orang yang belum mukallaf seperti orang gila dan anak-anak tidak akan diwajibkan melakukan zakat atas harta yang dimilikinya.

¹⁰Wasilah & Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Makassar: Salemba Empat, 2013), 285

3) Merdeka

Jumhur ulama juga bersepakat bahwa zakat tidak wajib dibebankan kepada hamba sahaya, karena hamba sahaya itu sendiri tidak memiliki hak kepemilikan

4) *Haul* (mencapai satu tahun)

Persyaratan *haul* pada zakat hanya diperuntukkan pada zakat profesi, zakat Tijarah dan zakat ternak. Namun untuk zakat buah-buahan atau pertanian itu tidak mensyaratkan *haul*, namun per panen.

5) Telah Mencapai Nishab

Berbeda dengan zakat fitrah yang setiap tahunnya diwajibkan membayar, zakat mal mensyaratkan bahwa suatu harta apabila sudah mencapai nishab barulah terkena wajib zakat

6) Kepemilikan sendiri

Harta yang akan ditunaikan zakat itu bukan milik orang lain, namun benar-benar berada di bawah kontrol dan kekuasaannya sendiri.

7) Berkembang

Ketentuan harta yang terkena wajib zakat ialah mempunyai potensi berkembang, maksudnya sifat kekayaannya bisa memberikan keuntungan dan manfaat.¹¹

d. Macam-macam Zakat Mal

1) Kepemilikan Emas maupun Perak

Dikenakan untuk menunaikan zakat atas kepemilikan emas maupun perak baik berupa batangan, perhiasan maupun jenis-jenis lainnya apabila telah memenuhi nishab dan telah mencapai *haul* (satu tahun). Adapun batas nishab emas ialah 20 *mitsqal* yang mana jika dikonversikan sekitar 85 gram emas. Sedangkan nishab perak ialah 200 Dirham. Untuk zakat yang wajib ditunaikan ialah 2,5% dari keseluruhan harta emas maupun perak yang dimiliki.¹²

2) Zakat Pertanian

Diwajibkan untuk menunaikan zakat pertanian sebagaimana pada dalil yang termaktub dalam QS. Al-An'am: 141. Adapun pertanian di sini hanya dibatasi pada bahan makan pokok pada suatu daerah, seperti beras, gandum dan lain sebagainya.

Adapun nishab zakat pertanian jika ditotal sekitar 653 kg. Untuk presentase pengeluaran zakat pertanian terbagi menjadi dua; apabila lahan pertanian membutuhkan biaya maupun ongkos untuk irigasinya maka dikenakan 5% dari total hasil panen, kedua apabila perawatan lahan

¹¹Ibid.

¹² Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 482

pertanian sama sekali tidak ada kesulitan seperti irigasi gratis maka dikenakan 10% dari total hasil panen.¹³

3) Zakat Profesi

Untuk zakat profesi dikarenakan tidak ada dalil yang secara *dzahir* menegaskan nishab zakat profesi, para ulama' terdahulu telah mengqiyaskan dengan ketentuan zakat yang sudah ada. Menurut Yusuf Qardhawi yang paling relevan ialah dibayarkan secara langsung, dihitung 2,5% dari penghasilan kotor yang dibayarkan secara bulanan maupun tahunan.¹⁴

Contoh: Seseorang memiliki gaji bulanan sebesar Rp.2.000.000 × 2,5% = 50.000. Maka ia bisa menunaikan zakat profesi per bulannya senilai Rp.50.000,- atau diakumulasikan selama setahun yang senilai Rp.600.000,-.

4) Zakat Hewan Ternak

Adapun nishab dan kadar zakat hewan ternak ialah sebagai berikut:

a) Domba atau kambing

- 40 s.d. 120 ekor: 1 ekor
- 121 s.d. 200 ekor: 2 ekor
- 201 s.d. 399 ekor: 3 ekor
- 400 s.d. 499 ekor: 4 ekor
- 500 s.d. 599 ekor: 5 ekor

b) Sapi atau kerbau

- 30 ekor: 1 ekor yang berumur 1 s.d. 2 tahun
- 40 ekor: 1 ekor yang berumur 2 s.d. 3 tahun
- 60 ekor: 2 ekor yang berumur 1 s.d. 2 tahun
- 70 ekor: 1 ekor yang berumur 1 s.d. 2 tahun dan 1 ekor yang berumur 2 s.d. 3 tahun

c) Unta

- 5 ekor: 1 ekor kambing
- 20 ekor: 4 ekor kambing
- 25 ekor: 1 ekor *bintu makhad* (unta betina berumur 1-2 tahun yang sedang bunting)¹⁵

5) Zakat *Tijarah*

Atau disebut juga dengan zakat perdagangan. Perintah untuk melaksanakan zakat perdagangan termaktub dengan jelas pada surat Al-Baqarah: 267. Adapun nishabnya berpedoman pada emas yang seberat 85 gram yang dihitung total dari modal dan keuntungan dengan kadar zakat sebesar 2,5%.

¹³ Ibid., 483

¹⁴ Ibid., 483

¹⁵ Nugraha Hasan, "Pengelolaan Zakat Mal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Baznas Kabupaten Sidrap", Tesis, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 29

e. Syarat Sah Zakat Pertanian

Adapun khusus zakat pertanian, terdapat tambahan syarat-syarat wajib zakat yang lebih diperjelas dalam madzhab-madzhab fiqih, antara lain:

- 1) Tanah yang digunakan sebagai lahan hendaknya tanah *usyriyyah*. Oleh karena itu tidak diwajibkan zakat untuk tanah *kharajiyah*. Singkatnya *usyriyyah* ialah tanah kepemilikan orang yang masuk Islam dan *kharajiyah* ialah tanah rampasan perang.
- 2) Tanahnya mempunyai manfaat.
- 3) Tanaman yang tumbuh merupakan tanaman yang sengaja ditanam dengan tujuan diperoleh hasilnya. Karena itu, tidak diwajibkan zakat atas tanaman yang hanya menghasilkan dedaunan, kayu bakar, rerumputan dan lain sebagainya.¹⁶

f. Nishab dan Perhitungan Zakat

Nishab ialah batas minimal jumlah terkena wajibnya zakat. Khusus zakat pertanian tidak harus menunggu *haul*, namun setiap panen wajib mengeluarkan zakat.¹⁷

Besarnya nishab zakat pertanian ialah 5 *wasaq*. 1 *wasaq* disini sama dengan 60 *sha'*. Jadi jika dijumlahkan 5 *wasaq* x 60 *sha'* = 300 *sha'*. Sedangkan 1 *sha'* jika dikonversikan ke satuan kilogram menjadi 2.176 kg. Maka jumlah total 5 *wasaq* ialah 5 x 60 *sha'* x 2.176 kg = 652,8 kg. Atau jika dibulatkan menjadi 653 kg.¹⁸

Dalam zakat pertanian menggunakan berpedoman pada sistem irigasi yang telah ditentukan syariat, antara lain:

- 1) Apabila lahan pertaniannya menggunakan sungai, curah hujan, sumber air lainnya, yang mana petani tidak kesulitan, maka presentase zakatnya dikenai 10% dari total hasil panen.
- 2) Namun jika lahan pertaniannya menggunakan irigasi yang membutuhkan biaya seperti menggunakan pompa air dan sebagainya, maka presentase zakatnya dikenai 5% dari total hasil panen.

g. *Mustahiq* Zakat

Mustahiq atau orang-orang yang berhak ialah terbagi menjadi delapan *ashnaf*. dapat dijabarkan antara lain:

- 1) Fakir, ialah orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk menghidupi kebutuhannya. Serta tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah.
- 2) Miskin, ialah orang yang memiliki kemampuan mencari nafkah, namun masih belum cukup untuk menghidupi kebutuhan hariannya.
- 3) Amil, ialah orang yang diberi amanat oleh imam maupun lembaga amil zakat untuk menjadi panitia pengumpulan dan penyaluran zakat.

¹⁶ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 162

¹⁷Ibid.

¹⁸Qardawi, *Hukum Zakat*, 351

- 4) Muallaf, yakni orang yang baru masuk Islam. Walaupun orangnya mampu, muallaf juga berhak menerima zakat untuk membahagiakan hati.
- 5) *Riqab* atau budak *mukatab*, yakni budak yang memiliki janji kebebasan dengan mengembalikannya dengan menebus dirinya sendiri.
- 6) *Gharimin*, yakni orang yang memiliki hutang yang mana masih kesulitan untuk melunasi hutang tersebut.
- 7) *Sabilillah*, yakni orang yang melaksanakan segala aktifitas dalam rangka menegakkan perintah agama Islam
- 8) *Ibnu Sabil*, termasuk kategori *musafir* dan juga orang-orang yang dalam perjalanan dan tidak memiliki cukup biaya untuk pulang ke kampung halamannya

2. Sosiologi Hukum

a. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum ialah ilmu yang menganalisa bagaimana berjalannya hukum yang ada di masyarakat, yang menjadi hal utama bagi praktisi dan pengguna hukum agar mengetahui seberapa besar dampak hukum dalam masyarakat. Sedangkan menurut pakar sosiologi Soerjono Soekanto memberi pengertian bahwa sosiologi merupakan suatu cabang ilmu dari segi analisis dan empiris mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan keadaan sosial lainnya. Kesimpulannya sejauh mana hukum tersebut memberi dampak tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.¹⁹

Secara konkret sosiologi hukum merupakan satu cabang ilmu pengetahuan yang secara induktif (empiris) dan analitis mengkaji hubungan timbal balik antara gejala sosial maupun suatu peristiwa dengan hukum.

Dengan begitu sosiologi hukum tidak secara langsung dijadikan sebagai sistem konseptual, namun mengamati kondisi faktor yang menyebabkan masyarakat tidak patuh terhadap hukum. Adapun metode yang digunakan dalam sosiologi hukum ialah mengungkap kenyataan diawali dengan melakukan wawancara di lingkungan setempat mengenai hukum-hukum normatif yang biasa diakui dan diterima masyarakat.²⁰

b. Pranata Sosial

Berdasarkan pernyataan Kolip dan Setiadi, pranata sosial ialah suatu alat yang mengatur kehidupan sosial. Karena dalam bermasyarakat terdapat sebuah proses yang disosiatif, maka perlu adanya semacam pola hubungan sosial agar hubungan masyarakat atau kehidupan bisa menjadi lebih teratur, yang diharapkan lingkungan masyarakat bisa lebih tertib.²¹

¹⁹Zulfatun Nikmah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teres, 2012), 15

²⁰Abdulstani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 6

²¹ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), 97

Dalam bermasyarakat, manusia selalu berinteraksi baik antar kelompok, individu dengan kelompok, maupun individu dengan individu yang bertujuan mencapai tujuan kehidupan sosial itu sendiri. Diantara seluruh tindakan masyarakat yang berpola (menurut norma sosial) maka perlu adanya suatu pembeda antara tindakan yang dilakukan berdasarkan pola yang tidak resmi dengan pola yang resmi. Program-program inilah yang nantinya menjadi zona yang memungkinkan masyarakat melaksanakan interaksi berdasarkan pola-pola yang telah terstruktur dalam masyarakat, yang dalam bahasa Inggris disebut *institution* yang artinya dinamakan pranata sosial.²²

Pada dasarnya pengertian pranata sosial tidak berbeda jauh dengan apa yang sering disebut dengan organisasi maupun lembaga, karena dalam masing-masing pengertian mengandung sifat yang mengatur setiap perilaku individu maupun kelompok.

Hunt dan Horton memaparkan bahwa pranata sosial atau dalam pengertian mereka disebut dengan lembaga sosial ialah suatu pranata atau norma untuk meraih tujuan yang mana menurut prespektif masyarakat itu penting. Yang bisa diambil kesimpulan bahwa pranata sosial ialah interaksi sosial yang terprogram yang mengejawantahkan prosedur beserta nilai-nilai yang mengontrol dan mencukupi kegiatan pokok penduduk.²³

Pada hakikatnya pranata sosial bukan perkara yang bersifat empiris, karena perkara empiris unsur-unsur yang terkandung di dalamnya pasti dapat diamati. Pranata sosial ialah suatu perkara yang sifatnya konsepsional, yang mana keberadaannya hanya bisa dikaji melalui sarana pikir, dan hanya bisa diimajinasikan sebagai suatu konsep.²⁴

Adapun macam-macam pranata sosial, diantaranya sebagai berikut:

1) Pranata Agama (*Religious Institutions*)

Pranata agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Eksistensi dari pranata agama sebagai kendali kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan keagamaan. Karena pada masing-masing agama memiliki arah yang jelas, mempunyai umat, mempunyai tempat untuk beribadah serta hierarki kepemimpinan agama yang jelas.²⁵

Setiap agama pasti mengajarkan untuk berbuat kebajikan dan menghormati sesama, serta diperintahkan juga untuk memelihara lingkungan sekitar. Yang bisa diambil kesimpulan bahwasanya pranata agama ialah suatu tatanan yang menciptakan dan mengatur hubungan

²² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 162

²³ Bagong Suyanto & J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Media, 2006), 216

²⁴ *Ibid.*

²⁵ M. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 123

manusia dengan sesama, lingkungan sekitar serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁶

2) Pranata Pendidikan (*Educational Institutions*)

Pranata pendidikan digunakan sebagai upaya sistematis untuk mengajarkan sesuatu yang belum dipelajari dalam lingkungan keluarga. Sekolah menjadi suatu sistem sosial yang mempunyai status, beberapa peranan. Pendidikan juga mempunyai beberapa fungsi nyata atau manifes, terutama ialah membantu orang lain yang sedang menggali potensi dan bersiap untuk bekerja.

Lembaga pendidikan, yakni sekolah melaksanakan pengajaran dan pembinaan kepada peserta didik guna meraih tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi utama pranata pendidikan ialah berperilaku sebagai perantara pemidahan warisan kebudayaan, memberi persiapan peranan pekerjaan, memperkuat diri dengan mengembangkan status relatif, memperkuat diri dan hubungan sosial serta meningkatkan kemajuan lewat keikutsertaan dalam penelitian-penelitian ilmiah.²⁷

3) Pranata Budaya (*Cultural Institutions*)

Pranata budaya atau pranata adat ialah pola berperilaku manusia dalam adat istiadatnya. Segala perilaku manusia yang berpola bisa dideskripsikan berdasarkan fungsi khasnya dalam mencukupi kebutuhannya dalam lingkungan masyarakat. Sistem kegiatan yang khas dari pola perilaku beserta unsur-unsurnya (norma, tata kelakuan, peralatan beserta manusia yang melakukan perilaku berpola) itulah yang dinamai sebagai pranata.²⁸

Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan. Tradisi ialah segala macam yang diwariskan dan disalurkan dari masa lampau ke masa sekarang. Tradisi dalam arti yang paling sederhana merupakan sesuatu yang telah diberlakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat dalam suatu lingkungan.²⁹

4) Pranata Politik (*Politic Institutions*)

Sebagaimana yang definisi yang dipaparkan oleh Kornblum bahwa pranata politik ialah seperangkat norma yang spesialis menangani pelaksanaan wewenang dan kekuasaan. Pranata politik berfungsi untuk meraih kemaslahatan bersama antar anggota. Di lingkungan manapun apabila pranata politik tidak muncul, maka yang dinamakan "negara" akan

²⁶ Oyo Sunaryo M, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2015), 15

²⁷ Ibid.

²⁸ Sugeng Pujileksono, *Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*, (Malang: UMM Press, 2006), 20

²⁹ Ibid. 21

hilang dan yang ada ialah hidup tanpa aturan , anarki tanpa pemerintahan.³⁰

5) Pranata Hukum

Jika mengutip teori Utrecht, hukum merupakan himpunan pedoman hidup, yakni segala perintah dan larangan yang mengontrol tata tertib dalam lingkungan masyarakat dan wajib dipatuhi oleh masyarakat, karena jika terjadi pelanggaran akan ditindak lanjuti oleh lembaga yang berwenang.³¹

Apa yang disebut dengan pranata hukum ialah suatu tatanan norma hukum guna mencapai suatu *goal*. Pranata hukum ialah wujud interaksi sosial guna melindungi berbagai macam kebutuhan masyarakat juga menciptakan ketertiban masyarakat.³²

Pranata hukum dan hukum ialah suatu gabungan yang tak terpisahkan. Eksistensi pranata hukum berguna untuk memperkuat pentingnya hukum dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan hukum menjadi alasan utama hadirnya pranata hukum. Pranata hukum diciptakan oleh masyarakat guna melegalkan aturan, dan aturannya dipakai guna memelihara hak-hak dan selanjutnya menimbulkan kewajiban dari subjek hukum

6) Pranata Ekonomi (*Economic Institutions*)

Pranata ekonomi bisa terbentuk saat masyarakat mengadakan semacam mengakui tuntutan orang lain, membagi-bagi pekerjaan maupun negosiasi pertukaran barang. Jonanthan M. Turner berpendapat bahwa pranata ekonomi ialah sekelompok status sosial yang saling berinteraksi di seputar pengumpulan sumber-sumber daya produksi, jasa dan logistik barang. Di saat distribusi dan produksi barang-barang serta jasa semakin penting dan makin kompleks, oleh karena itu pranata ekonomi bisa muncul.³³

Apabila dikomparasikan dengan pranata lainnya, pranata ekonomi ialah pranata yang paling pelik dan bermasalah. Karena eksistensinya bisa mempengaruhi pranata-pranata lainnya.

Seperti halnya pranata ekonomi dengan pranata pendidikan. Dalam struktur masyarakat modern sekarang peran pranata ekonomi dan pranata pendidikan semakin besar pengaruhnya. Kurikulum lembaga pendidikan telah di atur sedemikian rupa yang dipersiapkan untuk mencetak sumber daya manusia yang berpengetahuan, bisa bekerja keras dan memunculkan ketrampilan yang dibutuhkan dalam bidang ekonomi. Tidak jarang juga

³⁰ Ibid, 21

³¹ N.E. Algra, *Mula Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1983), 378

³² Paul B. Horton & Chester L. Hunt, *Sociology*, (Singapore: Mcgraw-Hill Book Co, 1984), 224

³³ Setiadi & Kolip, *Pengantar Sosiologi*, 314

lembaga pendidikan dijadikan sebagai “arena” yang diperlukan oleh pranata ekonomi.³⁴

Seperti halnya lagi antara pranata politik dengan pranata ekonomi yang keduanya saling memberi timbal balik. Dengan adanya pranata ekonomi bisa mensuplai sumber daya yang *urgent* dalam pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan pada pranata politik. Begitu sebaliknya dengan adanya pranata politik bisa mengendalikan arus sumber daya, akumulasi modal, teknologi, penyaluran tenaga kerja dan lain sebagainya.³⁵

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

Untuk memaksimalkan penunaian zakat *zira'ah* di Ds. Singgahan perlu adanya edukasi dan sosialisasi secara menyeluruh yang ditujukan kepada seluruh petani. Setelah para petani mengetahui urgensi dari zakat pertanian diharapkan para petani tergerak hatinya untuk menunaikan zakat pertanian. Ditambah dengan adanya lembaga amil zakat yang bersiaga di desa yang memudahkan *muzakki* untuk menunaikan zakat, pasti akan membuat para petani lebih antusias.

Di Desa Singgahan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, yang berjumlah kurang-lebih 601 orang melebihi jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh lepas. Ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat Desa Singgahan lebih condong ke sektor pertanian. Untuk pelaksanaan pertanian di Desa Singgahan tidak hanya sistem garap lahan sendiri, ada juga yang menggunakan sistem paroan *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa karena terkadang tidak semua pemilik lahan sanggup menggarap tanahnya sebagai lahan pertanian, contohnya seperti orang yang memiliki dua profesi yang tidak memungkinkan untuk bekerja secara *all out* di sektor pertanian.

Adapun kasus yang ada di Desa Singgahan apabila ditinjau dari teori pranata sosial, pelaksanaan zakat pertanian oleh para narasumber petani di Desa Singgahan, peneliti bagi menjadi dua kategori:

1. Formal

Pelaksanaan zakat pertanian yang formal ialah keseluruhan langkah-langkah, persyaratan dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama, yang mana telah dilaksanakan oleh dua orang petani, salah satunya yakni Bapak Anshori.

Bapak Anshori yang juga berprofesi sebagai pedagang ini menyatakan bahwa sudah melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan perhitungan yang telah ditentukan syariat, yang ditunaikan setiap kali panen. Apabila hasil panennya

³⁴ Ibid. 320

³⁵ Ibid.

masih cukup setelah melaksanakan zakat pertanian, setelah itu beliau juga masih berkenan untuk melaksanakan shadaqah.

Menurut keterangan Bapak Anshori, beliau mengetahui akan wajibnya melaksanakan zakat mal beserta aturan-aturannya karena sebelumnya beliau pernah mengaji kitab *Matan al-Ghayah wa at-Taqrif* yang menjadikan beliau mengerti aturan pelaksanaan zakat mal.

2. Non-Formal

Pada hakikatnya zakat mal itu sudah ada pedoman yang bisa dijadikan pegangan untuk menunaikannya. Namun untuk kasus di Desa Singgahan juga ada petani yang melaksanakan zakat pertanian secara non-formal dengan tiga metode yang berbeda; pertama dengan metode potong *bawon*, kedua shadaqah dan ketiga zakat pertanian yang diuangkan (*qimah*).

Narasumber pertama, Bapak Moh. Juli menyatakan bahwa biasanya beliau ketika menunaikan zakat pertanian langsung ditunaikan saat memberi upah kepada buruh tani yang ikut *derep*, dengan menyisihkan 30 kilo sampai dengan 40 kilo gabah basah dengan diniati untuk melaksanakan zakat pertanian, yang selanjutnya dibagi rata kepada buruh tani *derep* tadi. Menurut keterangan beliau bahwa memang tidak ada alasan khusus kenapa menunaikan zakat dengan metode potong *bawon*, karena memang murni belum mengerti sistematika pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat.

Narasumber kedua, Bapak Abdul Manan menyatakan bahwa ketika menunaikan zakat pertanian itu dengan menjadikan berupa beras terlebih dahulu dan langsung dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga sekitar.

Untuk narasumber ketiga, Mbah Muhadi Semun menyatakan bahwa ketika melaksanakan zakat pertanian itu dirupakan uang, setiap tahun sekali di bulan Syawal menyisihkan uang hasil panen senilai kurang lebih satu juta rupiah yang nantinya diberikan kepada anak-anak yang silaturahmi berupa sugu. Hampir serupa dengan pernyataan narasumber kedua, narasumber ketiga juga memaparkan bahwa tidak ada alasan khusus kenapa beliau menggunakan metode zakat yang dirupakan uang dan ditunaikan setahun satu kali. Menurut keterangan narasumber ketiga beliau juga masih belum mengerti akan sistematika pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat, sehingga beliau melaksanakan zakat pertanian dengan metode yang demikian.

Terlepas minimnya sosialisasi dan edukasi zakat pertanian dari lembaga-lembaga yang berwenang di Desa Singgahan, adanya perbedaan metode pelaksanaan zakat pertanian karena masyarakat memiliki manifestasi kesadaran yang berbeda-beda, memiliki *local-wisdom* pada diri masing-masing petani. Sehingga pelaksanaan zakat pertanian di Desa Singgahan tetap berjalan walaupun terdapat adanya perbedaan metode pelaksanaannya.

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTEK ZAKAT PERTANIAN DI DESA SINGGAHAN KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN

Pengetahuan merupakan salah satu kunci agar pelaksanaan zakat pertanian bisa terlaksana. Setelah masyarakat mengetahui pengetahuan mengenai zakat, selanjutnya yang dibutuhkan berupa kesadaran dan kepatuhan. Hal inilah yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang termaktub dalam UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi "Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat".³⁶

Namun perlu diingat bahwa kurang maksimalnya pelaksanaan zakat mal khususnya di sektor zakat pertanian disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu edukasi-sosialisasi dan perangkat pelaksanaan regulasi itu sendiri. Tahapan sosialisasi Pemerintah masih belum bisa maksimal yang berimbas masyarakat masih sedikit yang benar-benar mengetahui urgensi dan tata cara pelaksanaan zakat pertanian.

Dari sembilan orang petani yang sudah diwawancarai, peneliti mengkategorisasi menjadi dua jenis pelaksanaan zakat pertanian yakni formal dan non-formal yang terbagi menjadi empat metode yang berbeda antara lain; pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat, potong *bawon*, shadaqah dan zakat pertanian yang diuangkan. Yang selanjutnya dianalisis dari prespektif sosiologi hukum dengan jenis pranata sosial apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan zakat pertanian tersebut.

1. Zakat Pertanian yang Sudah Sesuai Syariat

Pertama, yakni Bapak Anshori yang melaksanakan zakat pertanian yang sudah sesuai syariat. Beliau menyatakan bahwa kesadaran beliau untuk melaksanakan zakat pertanian muncul semenjak beliau mengaji kitab *Matan al-Ghayah wa at-Taqrīb*. Dari situlah beliau mengetahui bahwa zakat mal itu wajib dilaksanakan bagi seseorang yang telah memenuhi kriteria beserta mekanisme perhitungannya dan tetap diamalkan hingga sekarang.

Apabila pelaksanaan zakat oleh Bapak Anshori dianalisis dari prespektif sosiologi, alasan beliau melaksanakan zakat pertanian itu dipengaruhi oleh pranata pendidikan. Karena beliau mengetahui urgensi pelaksanaan zakat pertanian dari jalur pendidikan.

2. Metode Potong *Bawon*

Kedua, yakni Bapak Moh. Juli yang melaksanakan zakat pertanian dengan metode potong *bawon*. Beliau menyatakan pernah sekilas mendengar akan wajibnya melaksanakan zakat pertanian, namun untuk mekanisme pelaksanaannya masih belum mengetahui sepenuhnya. Sehingga beliau tetap berikhtiar untuk melaksanakan zakat pertanian dengan potong *bawon* (masih berupa gabah basah) yang nantinya dibagi rata kepada buruh *derep* sebagai *mustahiq*-nya.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, (Jakarta: Kompas, 2009), 29

Apabila pelaksanaan zakat oleh Bapak Moh. Juli dianalisis dari prespektif sosiologi hukum, alasan beliau melaksanakan zakat pertanian dengan metode tersebut yakni dipengaruhi oleh pranata agama. Karena beliau sekilas sudah mengerti bahwa melaksanakan zakat pertanian itu wajib hukumnya, namun beliau juga masih belum mengerti mekanisme perhitungan zakatnya. Kendati demikian, beliau tetap berikhtiar untuk melaksanakan zakat pertanian dengan menggunakan metode potong *bawon*.

3. Metode Shadaqah

Narasumber ketiga, yakni Bapak Abdul Manan yang melaksanakan zakat pertanian dengan metode shadaqah. Beliau sekilas juga mengerti akan wajibnya melaksanakan zakat pertanian, namun Bapak Abdul Manan juga belum mengerti mekanisme perhitungan zakat yang sesuai dengan syariat. Sehingga beliau berniat melaksanakan zakat dengan metode shadaqah, dengan menyisihkan hasil panen sekedarnya, digiling padi terlebih dahulu dan langsung diberikan kepada tetangga-tetangga sekitar.

Apabila pelaksanaan zakat pertanian oleh Bapak Abdul Manan dianalisis dari prespektif sosiologi, pelaksanaan zakatnya dipengaruhi oleh pranata ekonomi. Karena beliau ada semacam pertimbangan-pertimbangan ekonomi sebelum menunaikan zakat, seperti seberapa besar upah yang dikeluarkan untuk buruh tani, mahal atau tidaknya modal untuk membeli pupuk atau obat-obatan dan banyak atau sedikitnya hasil panen yang diperoleh. Jadi besaran zakat yang dikeluarkan oleh Bapak Abdul Manan tergantung dengan berapa pengeluarannya dan berapa besar hasil panennya.

4. Metode Zakat Pertanian yang diuangkan

Narasumber terakhir yakni Mbah Muhadi Semun yang melaksanakan zakat pertanian berupa uang. Beliau juga menuturkan bahwa sudah mengetahui bahwa melaksanakan zakat pertanian itu wajib hukumnya, namun beliau masih belum mengerti mekanisme perhitungan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat. Terlepas belum mengerti akan mekanismenya beliau tetap berikhtiar dan berkeyakinan melaksanakan dengan metode tersebut. Biasanya Mbah Muhadi Semun menyisihkan uang kurang lebih sebesar satu juta untuk bulan syawal, dengan diniati untuk melaksanakan zakat pertanian uang tersebut nantinya dibagikan kepada anak-anak yang silaturahmi di rumah beliau berupa *sangu*.

Pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh Mbah Muhadi Semun apabila dianalisis berdasarkan prespektif sosiologi, pelaksanaan zakatnya dipengaruhi oleh pranata agama. Karena beliau mengetahui bahwa syariat memerintahkan untuk melaksanakan zakat pertanian bagi petani yang mampu, walaupun beliau belum mengetahui mekanisme perhitungannya.

Dari empat perbedaan metode di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa warga Desa Singgahan termasuk kategori kesadaran beragamanya tinggi. Para petani sudah banyak mengerti bahwa melaksanakan zakat pertanian itu wajib, walaupun masih ada yang belum mengerti akan mekanisme perhitungannya. Namun dengan

mengerti akan kewajiban tersebut, para petani tetap berikhtiar untuk melaksanakan zakat pertanian dengan manifestasi yang berbeda, dengan dipengaruhi pranata-pranata sosial yang berbeda pula.

Keseluruhan narasumber baik itu dari tokoh-tokoh desa sampai petani juga menyatakan sejauh ini di Desa Singgahan belum pernah menjumpai adanya sosialisasi maupun edukasi kaitannya zakat pertanian. Apabila pelaksanaan sosialisasi bisa dilaksanakan secara merata di masing-masing dusun, setidaknya bisa menambah kuantitas petani yang melaksanakan zakat pertanian sesuai dengan mekanisme yang disyariatkan

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun antara lain:

1. Untuk pelaksanaan zakat pertanian di Desa Singgahan sudah bisa berjalan walapun kurang maksimal. Peneliti mengkategorisasi pelaksanaan zakat pertanian; formal (yang sudah sesuai dengan syariat) dan non-formal (mekanismenya belum sesuai). Adapun dua kategori tadi terpecah menjadi 4 jenis pelaksanaan zakat pertanian; zakat pertanian yang sesuai dengan syariat, potong *bawon*, shadaqah, dan zakat pertanian yang diuangkan (*qimah*). Walaupun dengan manifestasi pelaksanaan yang berbeda-beda, setidaknya sudah ada ikhtiar pada para petani untuk melaksanakan zakat pertanian.
2. Bahwa dikarenakan minimnya edukasi dan sosialisasi kaitannya zakat pertanian di Desa Singgahan berimbas terjadinya beberapa manifestasi pelaksanaan zakat pertanian. Dan juga adanya perbedaan metode ini juga tidak lepas akan pengaruh beberapa pranata sosial, diantaranya:
 - a. Pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat. Sebagaimana pernyataan narasumber bahwa beliau memang
 - b. sebelumnya sudah pernah mengaji mengenai *faraidh* dan diamalkan hingga sekarang. Adapun faktor pranata yang mempengaruhi pelaksanaan zakatnya ialah pranata pendidikan, karena beliau mengetahui seluruh urgensi zakat pertanian dari faktor pendidikan.
 - c. Metode potong *bawon*. Sebagaimana pernyataan narasumber bahwa beliau melaksanakan dengan metode tersebut karena sudah pernah mendengar bahwa melaksanakan zakat pertanaian adalah wajib, namun karena masih belum mengerti akan mekanisme yang sesuai dengan syariat, beliau menggunakan metode potong *bawon*. Adapun faktor pranata yang mempengaruhi pelaksanaan zakat pertanian ialah pranata agama, karena tergeraknya beliau untuk melaksanakan zakat pertanian karena tahu bahwa zakat pertanian itu wajib hukumnya.
 - d. Metode shadaqah. Sebagaimana pernyataan narasumber bahwa beliau melaksanakan zakat dengan metode tersebut karena sekilas pernah mendengar

bahwa melaksanakan zakat itu wajib, namun karena belum mengerti akan mekanisme perhitungannya beliau tetap berikhtiar dengan menggunakan metode shadaqah. Adapun faktor pranata yang mempengaruhi pelaksanaan zakat pertanian beliau adalah praata ekonomi dikarenakan beliau memiliki pertimbangan-pertimbangan ekonomi sebelum menunaikan zakat pertanian.

- e. Metode zakat pertanian yang diuangkan. Metode ini digunakan karena narasumber memang sekilas pernah mendengar bahwa zakat pertanian itu wajib hukumnya, namun masih belum mengeerti mekanisme perhitungannya. Sehingga beliau tetap berkeyakinan dan berikhtiar untuk melaksanakan zakat dengan metode tersebut. Adapun faktor pranata sosial yang mempengaruhi metode zakatnya yakni pranata agama. Kesadaran beliau untuk melaksnakan zakat pertanian muncul karena mengetahui bahwa syariat Islam mewajibkan untuk melaksanakan zakat pertanian.

Dengan adanya penjabaran mengenai zakat pertanian, diharapkan penelitian ini bisa lebih memberi pengetahuan bagi para pembaca bahwa betapa pentingnya melaksanakan zakat mal, mengingat itu merupakan salah satu rukun Islam. Dengan banyaknya masyarakat yang sadar agar urgensi pelaksanaan zakat mal, secara tidak langsung akan memberi *impact* yang bagus. Berawal dari kesadaran awal bisa menjadi suatu budaya untuk menunaikan zakat di kalangan petani di Desa Singgahan. Karena zakat pertanian di Desa Singgahan apabila pelaksanaannya bisa maksimal, bisa menghasilkan harta zakat dengan jumlah yang masif dan tentu bisa memberikan banyak kemaslahatan bagi masyarakat desa yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdultsani. SosiologiSkematika Teori dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial Hukum. Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Zuhaily, Wahbah. Zakat Kajian Berbagai Madzhab. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Algra, N.E. Mula Hukum. Bandung: Binacipta, 1983.
- Ali, Ahmad & Heryani, Wiwie. Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum. Jakarta: Kencana, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum dan Pemberdayaan Zakat. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Arikunto, Suharismi. PROSEDUR PENELITIAN Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI). Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006.
- Azwar,Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga Uneversity Press, 2005.
- M. Setiadi, Elly & Kolip, Usman. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana, 2011.

- Helmi, Masdar. Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya. Bandung: Al-Ma'arief, 2001.
- Januri, M. Fauzan. Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Muhammad. Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Munawwir. Sosiologi Hukum. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Mustajab. Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Nikmah, Zulfatun. Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Teres, 2012.
- Nazir, Muhammad. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Nurdin, Ismail & Hartati, Sri. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin. Khulasah Kifayat Al-Akhyar terj. Muh. Rifa'i. Semarang: Toha Putra 1978.
- Wasilah & Nurhayati, Sri. Akuntansi Syariah di Indonesia. Makassar: Salemba Empat, 2013.
- Pujileksono, Sugeng. Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi. Malang: UMM Press, 2006.
- Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat. Bogor: Bogor Universal Law Publishing, 2004.
- Qardhawi, Yusuf. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Sugiyono. Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sunaryo M, Oyo. Pranata Sosial Hukum Islam. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2015.
- Syarbaini, Syahril & Fatkhuri. Teori Sosiologi Suatu Pengantar. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Suyanto, Bagong & Narwoko, J. Dwi. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Media, 2006.
- Usman, Suparman. Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Waluya, Bagja. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat. Bandung: Setia Purna Inves, 2007.
- Yusuf, Muri. Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana, 2014.